



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru TK, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Boyolali, Kemudian terakhir pindah bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon yang beralamat Kabupaten Semarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal 1 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri selama \pm 3 tahun, dan dalam pernikahan tersebut talh di karunia 1 (satu) orang anak. bahwa anak terebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang mana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon memiliki pria idaman lain;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam menjalankan kehidupan Rumah Tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, yakni Temohon pergi meninggalkan rumah peninggal orang tua Pemohon, dan pulang kerumah orang tua Temohon yang beralamat di Kabupaten Semarang, dan hingga sekarang selama \pm 1 tahun dan 5 bulan, dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi ;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, Termohontidak datang menghadap dipersidangan, maka Hakim tidak dapat mendamaikan dan memerintahkan mediasi ;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, sehingga telah tidak menggunakan hak-haknya ;

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali permohonan hak asuh anak dicabut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta atas nama Pemohon dan Termohon , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama :

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 05 Juli 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang ikut Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar disebabkan masalah cemburu, Termohon menjalin cinta dengan wanita lain, yang selanjutnya Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 2. saksi, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 16 Desember 1975, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki laki yang sekarang ikut Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar disebabkan masalah cemburu , Termohon behubungan dengan laki laki lain ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang

Hal 4 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Pemohon ibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua

Hal 5 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki laki lain yang selanjutnya Termohon tanpa pmit meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang . Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, merupakan indikasi rumah tangga yang sakinah,

Hal 6 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KLAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alaih sebagai pendapat majelis.....” Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab At-thalak halaman 51 sebagai berikut ;

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لانه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : Jika ada perbedaan perangai (akhlak) sangat tajam, pernikahan tidak lagi memberi kemaslahatan karena tidak lagi dapat menjadi media dari apa yang dimaksud, maka beralihlah kemaslahatan itu pada talak ;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga .
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hary Suwandi S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 8 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	: Rp	312.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	411000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 14/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)